



Gubernur Jawa Barat

PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 9 TAHUN 2010

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK
GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melindungi anak dari berbagai bentuk tindak kekerasan, eksploitasi dan keterlantaran di Jawa Barat, telah ditetapkan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak, dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;

- Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950)
- Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3668);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment* (Konvensi ILO Mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3835);

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan *ILO Convention No. 182 Concerning the Prohibition Immediate Action for Elimination of the Worst Form of the Child Labour* (Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3941);
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 208, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4026);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);
11. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
12. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
14. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
15. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445);
16. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);

17. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
18. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
19. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Pengesahan *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially women and Children, Supplemending the United Nation Convention Against Transnationa/ Organized Crime* (Protokol untuk Mencegah, Menindak, dan Menghukum Perdagangan Orang, terutama Perempuan dan anak-anak, melengkapi Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa Menentang Tindak Pidana Transnasional yang Terorganisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4990);
20. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak bagi yang Mempunyai Masalah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3367);
22. Peraturan Pemerintah Nomor ,38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4768);
24. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention On The Right Of The Child* (Konvensi tentang Hak-hak Anak);
25. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk untuk Anak;
26. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
27. Keputusan Presiden Nomor 77 Tahun 2004 tentang Komisi Perlindungan Anak Indonesia;
28. Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas untuk Pelayanan Perempuan dan Anak di Lingkungan Kepolisian Republik Indonesia;
29. Peraturan Menteri Sosial Nomor 110/Huk/2009 tentang Persyaratan Pengangkatan Anak;

30. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 2 Tahun 2000 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2000 Nomor 2 Seri D);
31. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 5 Tahun 2006 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 4 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 5);
32. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat (Lembaran Daerah Tahun 2006 Nomor 7 Seri E);
33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 2 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 39);
34. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 43);
35. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 38 Tahun 2007 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Penyandang Cacat (Berita Daerah Tahun 2007 Nomor 39 Seri E);
36. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 89 Tahun 2009 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pencegahan dan Penanganan Korban Perdagangan Orang di Jawa Barat (Berita Daerah Tahun 2009 Nomor 162 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 5 TAHUN 2006 TENTANG PERLINDUNGAN ANAK.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
5. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota di Jawa Barat.
6. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

7. Lembaga Swadaya Masyarakat yang selanjutnya disebut LSM adalah organisasi/lembaga yang dibentuk oleh anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas kehendak sendiri dan berminat serta bergerak di bidang usaha kesejahteraan sosial sebagai wujud partisipasi masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat, yang menitikberatkan pada pengabdian secara swadaya.
8. Organisasi Sosial yang selanjutnya disebut Orsos adalah lembaga/yayasan/perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat baik berbadan hukum maupun tidak berbadan hukum, yang berfungsi sebagai sarana partisipasi masyarakat dalam melaksanakan usaha kesejahteraan sosial.
9. Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, sehat, cerdas, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari keterlantaran, kekerasan dan diskriminasi.
10. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
11. Anak Balita adalah anak yang berusia 0 (nol) sampai dengan 5 (lima) tahun, berada dalam tahap awal perkembangan manusia.
12. Anak Usia Sekolah adalah anak yang berusia 6 (enam) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun.
13. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhan bimbingan mental dan agama serta petayanan sandang, pangan, papan, kesehatan, pendidikan, fisik, maupun sosial secara wajar.
14. Anak yang Menjadi Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mengalami perlakuan salah seperti dianiaya dan/atau dihina, yang membahayakan secara fisik, mental dan sosial anak.
15. Perdagangan Anak adalah tindak pidana atau perbuatan yang memenuhi salah satu atau lebih unsur-unsur perekrutan, pengiriman, penyerahterimaan anak, dengan menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan, penipuan, penculikan, penyekapan, penyalahgunaan kekuasaan, pemanfaatan posisi kerentanan atau penjeratan hutang, untuk tujuan dan/atau berakibat mengeksploitasi anak.
16. Anak dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
17. Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum dan anak korban tindak pidana.
18. Anak Kelompok Minoritas dan Terisolasi adalah anak yang hidup dalam situasi keterpencilan dimana mereka tidak dapat mengakses kebutuhan dasar.
19. Anak yang Tereksplorasi Ekonomi adalah anak yang dipaksa dan ditipu untuk dipekerjakan oleh orang tua atau orang lain dengan tidak dibayar atau dibayar.

20. Anak yang Tereksplorasi Seksual adalah penggunaan anak untuk tujuan seksualitas dengan imbalan tunai atau dalam bentuk lain antara anak, pembeli jasa seks, perantara atau agen dan pihak lain yang memperoleh keuntungan dari perdagangan seksualitas anak tersebut.
21. Anak yang Menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA adalah anak yang menderita ketergantungan terhadap NAPZA yang disebabkan oleh penyalahgunaan NAPZA, baik atas kemauan sendiri ataupun karena dorongan atau paksaan orang lain.
22. Anak yang Menyandang Cacat adalah anak yang mengalami hambatan fisik dan/atau mental sehingga mengganggu pertumbuhan dan perkembangannya secara wajar.
23. Anak Korban Tindak Kekerasan adalah anak yang mendapatkan perlakuan kasar baik secara fisik, mental dan sosial.
24. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus adalah anak dalam situasi darurat, anak yang berhadapan dengan hukum, anak yang dieksplorasi secara ekonomi dan/atau seksual, anak yang diperdagangkan, anak korban penculikan, penjualan, perdagangan, anak korban kekerasan baik fisik dan/atau mental, dan anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
25. Pengangkatan Anak adalah mengalihkan status hukum seorang anak dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua yang sah/walinya/orang lain yang bertanggungjawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut ke dalam lingkungan kekuasaan keluarga orang tua angkat berdasarkan putusan/penetapan pengadilan negeri.
26. Calon anak Angkat yang selanjutnya disingkat CAA adalah anak yang diajukan untuk menjadi Anak Angkat;
27. Calon Orang Tua Angkat yang selanjutnya disebut COTA adalah orang tua yang mengajukan permohonan untuk menjadi Orang Tua Angkat.
28. Pengasuhan Anak adalah kegiatan bimbingan, pemeliharaan, perawatan, dan pendidikan secara berkesinambungan, pemberian bantuan biaya dan/atau fasilitas lain, untuk menjamin tumbuh kembang anak secara optimal baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.
29. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat dan Pemerintah Daerah.
30. Kewajiban Anak adalah segala sesuatu yang harus dilaksanakan oleh anak sesuai dengan fungsi dan peran anak.
31. Panti Sosial Asuhan Anak yang selanjutnya disebut PSAA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak baik milik Pemerintah Daerah maupun masyarakat, yang melaksanakan kegiatan pemenuhan kebutuhan dasar dan pengembangan anak.
32. Rumah Perlindungan Anak yang selanjutnya disebut RPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak jalanan yang melaksanakan kegiatan pendampingan/bimbingan sosial, pemeliharaan, perawatan, pendidikan, kesehatan dan bimbingan keterampilan, guna menjamin agar anak tidak melakukan aktivitas di jalanan sehingga dapat tumbuh kembang secara wajar.

33. Rumah Perlindungan Sosial Anak yang selanjutnya disebut RPSA adalah unit pelayanan perlindungan anak korban tindak kekerasan dan perdagangan anak sebagai lanjutan dari penampungan sementara, yang berfungsi memberikan perlindungan, pemulihan, rehabilitasi, advokasi dan rujukan.
34. Panti Sosial Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut PSTPA adalah wadah pembinaan dan pelayanan kesejahteraan anak usia 0 (nol)-5 (lima) tahun yang orang tuanya tidak mempunyai kemampuan serta kesempatan dalam pengasuhan anak, yang dimungkinkan untuk menyelenggarakan pelayanan kelompok bermain.
35. Kelompok Bermain adalah wadah usaha kesejahteraan anak dengan mengutamakan kegiatan bermain dan menyelenggarakan pendidikan pra sekolah bagi anak usia 3 (tiga) tahun sampai dengan memasuki pendidikan dasar.
36. Pelayanan Sosial bagi Anak adalah pelayanan fisik, mental dan sosial yang bertujuan membantu anak agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar.
37. Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar adalah pelayanan sosial bagi anak yang *orang tuanya* tidak mempunyai kemampuan untuk memenuhi kebutuhan anak agar tumbuh kembang secara wajar.
38. Usaha Kesejahteraan Sosial Anak adalah usaha kesejahteraan sosial yang ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak terutama terpenuhinya kebutuhan pokok anak.
39. Profesi Pekerjaan Sosial adalah suatu profesi yang didasarkan pada suatu kerangka ilmu, nilai dan keterampilan teknis serta dapat dijadikan wahana dalam pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial.
40. Orang Tua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.
41. Wali adalah orang atau badan yang dalam kenyataannya menjalankan kekuasaan asuh sebagai orang tua terhadap anak.
42. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga.

BAB II

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Bagian Kesatu

Perlindungan Anak dalam Kandungan

Pasal 2

Anak dalam kandungan berhak untuk hidup, tumbuh dan berkembang.

Bagian Kedua
Perindungan Anak Balita
Paragraf 1
Umum
Pasal 3

Bentuk penyelenggaraan perlindungan anak balita mencakup pengasuhan dan perawatan, pendidikan, bimbingan agama, bimbingan psikomotorik, bimbingan belajar, bimbingan kepribadian, bimbingan kreativitas/daya cipta, rekreasi, bermain kelompok dan pelayanan kesehatan.

Paragraf 2
PSTPA, Taman Penitipan Anak dan Kelompok Bermain
Pasal 4

- (1) Perlindungan anak balita dapat dilaksanakan melalui PSTPA, taman penitipan anak dan kelompok bermain.
- (2) Metode yang dikembangkan oleh PSTPA, taman penitipan anak dan kelompok bermain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.
- (3) Perlindungan anak balita di PSTPA, taman penitipan anak dan kelompok bermain dilakukan dengan ketentuan:
 - a. ditujukan untuk menjamin terwujudnya kesejahteraan anak, terutama terlindunginya hak-hak anak untuk tumbuh dan berkembang;
 - b. tidak mengambillalih tanggungjawab orang tua terhadap tugas pembinaan kesejahteraan anak dalam keluarga;
 - c. dilakukan melalui kegiatan pengasuhan, perawatan, pendidikan, permainan dan bimbingan sosial;
 - d. mengembangkan kemampuan dan kepribadian anak agar mandiri; dan
 - e. menyediakan sarana aksesibilitas bagi orang tua untuk merigawasi kegiatan anak balita.

Pasal 5

Tahapan pelayanan kepada anak balita di PSTPA, taman penitipan anak dan kelompok bermain meliputi:

- a. tahap persiapan, berupa penerimaan anak di PSTPA, taman penitipan anak dan kelompok bermain melalui pengenalan anak kepada teman, pengasuh dan lingkungan sekitarnya;
- b. tahap pelaksanaan, terdiri atas :
 1. kegiatan adaptasi anak balita di lingkungan PSTPA, taman penitipan anak dan kelompok bermain;
 2. pemenuhan kebutuhan dasar anak yang terdiri dari pemenuhan gizi, perawatan kesehatan, imunisasi dan istirahat;
 3. pemenuhan kebutuhan sosial anak meliputi pengasuhan, perawatan, pendidikan dan bimbingan sosial; dan

4. melibatkan orang tua/wali, pengasuh, pekerja sosial, psikolog, dokter atau tenaga ahli lainnya dalam pemecahan masalah.
- c. evaluasi terhadap tingkat pertumbuhan anak.

Bagian Ketiga

Perlindungan Anak Usia Sekolah

Pasal 6

Perlindungan anak usia sekolah dilaksanakan melalui pemberian pelayanan pendidikan, meliputi:

- a. satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal;
- b. satuan pendidikan pada jalur pendidikan non formal;
- c. lembaga pendukung pendidikan (*resource center*); dan
- d. lembaga lainnya yang menyelenggarakan pendidikan di masyarakat.

Pasal 7

- (1) Anak usia sekolah berhak mendapatkan pelayanan pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Anak usia sekolah yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial dan/atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa, berhak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan khusus maupun pendidikan umum.
- (3) Anak usia sekolah berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang menganut agama yang sama.
- (4) Anak usia sekolah berhak mendapatkan pendidikan sesuai dengan bakat, minat dan kemampuannya.
- (5) Anak usia sekolah yang berprestasi dan/atau memiliki potensi kecerdasan atau bakat istimewa atau dari keluarga tidak mampu, berhak memperoleh beasiswa.
- (6) Anak usia sekolah pada jenjang pendidikan dasar dari keluarga tidak mampu, dibebaskan dari semua kewajiban pembiayaan pendidikan tanpa ada diskriminasi.

Bagian Keempat

Perlindungan Anak Terlantar dan Anak Jalanan

Paragraf 1

Perlindungan Anak Terlantar

Pasal 8

Perlindungan anak terlantar yang orang tua/walinya tidak mempunyai kemampuan secara finansial untuk memelihara anak, dapat dilaksanakan oleh panti dan non panti.

Pasal 9

Perlindungan anak bagi anak terlantar dalam PSAA dilakukan dengan ketentuan:

- a. kegiatan pelayanan sosial diupayakan untuk mencegah terjadinya keterlantaran, meningkatnya populasi anak terlantar dan semakin kompleksnya permasalahan;
- b. kegiatan pelayanan sosial diupayakan untuk menjamin dan melindungi anak beserta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang serta berpartisipasi secara aktif sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi;
- c. melaksanakan pelayanan pengganti fungsi keluarga yang meliputi antara lain sosialisasi, ekonomi, pendidikan, kesehatan dan fungsi yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak seperti hak kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, perlindungan maupun partisipasi; dan
- d. melaksanakan pelayanan kesejahteraan sosial.

Paragraf 2

Bentuk Pelayanan Sosial bagi Anak Jalanan dalam RPA

Pasal 10

Bentuk pelayanan sosial bagi anak jalanan dalam RPA dilakukan dengan :

- a. penjangkauan, dengan ketentuan :
 1. secara intensif berlangsung pada tiga bulan pertama dan selanjutnya sesuai kebutuhan;
 2. para petugas turun ke jalanan/kantong sasaran bertemu dengan anak jalanan;
 3. membuat pemetaan wilayah dan gambaran keadaan anak jalanan;
 4. mengidentifikasi anak jalanan secara kelompok, meliputi jenis kegiatan, asal daerah dan kebiasaan di jalanan;
 5. membentuk kelompok-kelompok, memilih ketua dan anggota; dan
 6. mensosialisasikan manfaat RPA.
- b. mengkaji permasalahan anak jalanan, dengan ketentuan :
 1. induksi peranan anak jalanan di RPA;
 2. menginventarisasi data anak jalanan;
 3. mendiskusikan permasalahan anak jalanan; dan
 4. membahas perkembangan kemajuan anak jalanan.
- c. persiapan pemberdayaan, dengan ketentuan:
 1. memfungsikan RPA sebagai suatu keluarga;
 2. memberikan bimbingan sosial dengan cara dan metode yang menyenangkan;
 3. membuat jadwal pemeriksaan kesehatan secara berkala;
 4. mengadakan kegiatan permainan, olahraga dan kesenian; dan
 5. pembagian tugas pekerja sosial dalam penanganan anak jalanan.

- d. rujukan pemberdayaan, dengan ketentuan :
1. mengidentifikasi anak jalanan berdasarkan kebutuhan pelayanan sosial;
 2. mempersiapkan sarana dan prasarana;
 3. menyiapkan anak jalanan untuk memperoleh pelayanan sosial;
 4. membuat kesepakatan dengan sistem sumber;
 5. mendorong anak bertanggungjawab untuk melakukan kegiatan dan menerima pelayanan sosial; dan
 6. memantau kemajuan anak selama memperoleh pelayanan sosial dan membantu mengatasi kesulitan yang dihadapi.
- e. tahap akhir, dengan ketentuan •
1. anak jalanan kembali ke sekolah;
 2. anak jalanan kembali kepada keluarganya, panti atau lembaga pengganti;
 3. anak jalanan masuk RPA;
 4. anak jalanan mampu mandiri dan produktif; dan
 5. anak jalanan mendapat pekerjaan yang lebih baik.

Paragraf 3

Jenis-jenis Pelayanan Sosial bagi Anak Terlantar dan Anak Jalanan

Pasal 11

Jenis-jenis pelayanan sosial bagi anak terlantar dalam PSAA dan anak jalanan dalam RPA terdiri dari:

- a. pelayanan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar anak, meliputi pelayanan makan, pakaian dan tempat tinggal, serta pelayanan sosial untuk pemeliharaan kesehatan anak dan kegiatan rekreasi yang terkait dengan kebutuhan bermain anak;
- b. pelayanan sosial dan bimbingan untuk pemenuhan pengembangan anak, terdiri dari:
 1. pelayanan pendidikan agar anak-anak memiliki kecerdasan spiritual, emosional dan intelektual; dan
 2. kegiatan keterampilan yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan motorik.
- c. bimbingan sosial, terdiri dari:
 1. bimbingan sosial perseorangan;
 2. bimbingan sosial kelompok; dan
 3. bimbingan sosial masyarakat.
- d. bimbingan seni, etika dan budaya berupa pemberian kesempatan dan fasilitas pengembangan seni, etika dan budaya sesuai kebutuhan;
- e. bimbingan keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya;
- f. bimbingan keterampilan seperti menjahit, tata rias, tata boga, montir motor, montir mobil, elektronika, dan keterampilan lain;
- g. bantuan pengembangan sosial anak untuk mandiri di usia produktif; dan

- h. pemberdayaan dan pendampingan orang tua/wali anak terlantar dan anak jalanan, melalui :
1. bimbingan dan penyuluhan melalui kunjungan rumah; dan
 2. pemberian modal dan bimbingan usaha.

Paragraf 4

Sistem Pelayanan Sosial Anak Terlantar dan Anak Jalanan Non Panti

Pasal 12

Sistem pelayanan sosial anak terlantar dan anak jalanan non panti terdiri dari:

- a. sistem klien, yaitu anak terlantar dan anak jalanan beserta keluarganya sebagai penerima pelayanan;
- b. sistem sasaran/target, yaitu keluarga dan masyarakat yang dapat mendukung pemenuhan kebutuhan anak terlantar dan anak jalanan;
- c. sistem pelaksana perubahan, yaitu pekerja sosial dan petugas lainnya yang melaksanakan program/kegiatan penanganan anak terlantar dan anak jalanan; dan
- d. sistem kegiatan, yaitu instansi terkait yang perlu dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pelayanan sosial bagi anak terlantar dan anak jalanan di luar panti.

Paragraf 5

Bentuk Pelayanan Sosial Anak Terlantar dan Anak Jalanan Non Panti

Pasal 13

Bentuk pelayanan sosial bagi anak terlantar dan anak jalanan non panti terdiri dari :

- a. pelayanan kelembagaan, berupa sumber pendanaan bagi anak-anak terlantar dan anak jalanan yang dilakukan oleh Orsos/LSM/Yayasan, dunia usaha dan organisasi/lembaga yang bersifat keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan sebagai wujud tanggungjawab sosial; dan
- b. pelayanan masyarakat, berupa pelayanan sosial bagi anak terlantar dan anak jalanan oleh LSM dengan menggunakan model pengembangan komunitas (*community development*).

Paragraf 6

Metode Pelayanan Sosial Anak Terlantar dan Anak Jalanan Non Panti

Pasal 14

Metode pelayanan sosial bagi anak terlantar dan anak jalanan non panti terdiri dari:

- a. Bimbingan sosial perorangan (*social case work*);
- b. Bimbingan sosial kelompok (*social group work*); dan
- c. Bimbingan pengembangan masyarakat (*community development*).

Bagian Kelima
Perlindungan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
Paragraf 1
Umum
Pasal 15

Perlindungan anak yang memerlukan perlindungan khusus meliputi :

- a. perlindungan bagi anak dalam situasi darurat;
- b. perlindungan bagi anak yang berhadapan dengan hukum;
- c. perlindungan bagi anak kelompok minoritas atau terisolasi;
- d. perlindungan bagi anak yang tereksplorasi ekonomi;
- e. perlindungan bagi anak yang tereksplorasi seksual;
- f. perlindungan bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA;
- g. perlindungan bagi anak yang menyandang cacat;
- h. perlindungan bagi anak korban perlakuan salah; dan
- i. perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan.

Paragraf 2
Anak dalam Situasi Darurat
Pasal 16

- (1) Perlindungan bagi anak dalam situasi darurat dilaksanakan pada tahapan pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Perlindungan bagi anak pada saat tanggap darurat diberikan dalam bentuk pemberian prioritas penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan dan psikososial.
- (3) Perlindungan bagi anak dalam situasi darurat pasca bencana diberikan dalam bentuk pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama, pelayanan kesehatan, konseling psikolog, bantuan hukum, kegiatan rekreatif dan edukatif.
- (4) Perlindungan bagi anak dalam situasi darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3), dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3
Anak yang Berhadapan dengan Hukum
Pasal 17

- (1) Anak yang berhadapan dengan hukum terdiri dari anak yang berkonflik dengan hukum dan/atau anak korban tindak pidana.
- (2) Dalam hal anak merupakan tersangka dari tindak pidana, Penyidik wajib memeriksanya dalam suasana kekeluargaan dan dirahasiakan.

- (3) Dalam melakukan penyidikan terhadap anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan, dan apabila perlu dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama atau petugas kemasyarakatan lainnya.
- (4) Tindakan yang dapat dijatuhkan kepada anak yang berhadapan dengan hukum adalah:
 - a. Mengembalikan kepada orang tua, wali atau orang tua asuh;
 - b. Menyerahkan kepada negara untuk mengikuti pendidikan, pembinaan dan latihan kerja; atau
 - c. Menyerahkan kepada Dinas atau organisasi sosial kemasyarakatan yang bergerak di bidang pendidikan, pembinaan dan latihan kerja.
- (5) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat disertai dengan teguran dan syarat tambahan yang ditetapkan oleh Hakim.

Pasal 18

- (1) Penangkapan anak yang diduga melakukan tindak pidana dilakukan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penangkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaan untuk paling lama 1 (satu) hari.

Pasal 19

- (1) Penahanan dilakukan setelah dengan sungguh-sungguh mempertimbangkan kepentingan anak dan/atau kepentingan masyarakat.
- (2) Alasan penahanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dinyatakan secara tegas dalam surat perintah penahanan.
- (3) Tempat tahanan anak harus dipisahkan dari tempat tahanan orang dewasa.
- (4) Selama anak ditahan, kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi.

Pasal 20

- (1) Setiap anak yang berhadapan dengan hukum sejak saat ditangkap atau ditahan, berhak mendapatkan bantuan hukum dari seorang atau lebih penasehat hukum selama dalam waktu dan pada setiap tingkat pemeriksaan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam memberikan bantuan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penasehat hukum berkewajiban memperhatikan kepentingan anak dan kepentingan umum serta berusaha agar suasana kekeluargaan tetap terpelihara dan peradilan berjalan lancar.
- (3) Pejabat yang melakukan penangkapan atau penahanan, wajib memberitahukan kepada tersangka dan orang tua, wali atau orang tua asuh, mengenai hak memperoleh bantuan hukum.

- (4) Setiap anak yang berhadapan dengan hukum yang ditangkap atau ditahan berhak berhubungan langsung dengan penasehat hukum dengan diawasi tanpa didengar oleh pejabat yang berwenang.

Pasal 21

- (1) Anak didik pemasyarakatan ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak, yang harus terpisah dari orang dewasa.
- (2) Anak yang ditempatkan di lembaga pemasyarakatan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan kemampuannya serta hak lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Anak Kelompok Minoritas atau Terisolasi

Pasal 22

- (1) Anak kelompok minoritas atau terisolasi berhak mendapatkan pelayanan sosial dasar, pendidikan, bimbingan agama dan pelayanan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan hak anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara terintegrasi, terpadu, dan berkesinambungan, dengan melibatkan Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah dan seluruh pemangku kepentingan.

Paragraf 5

Anak yang Tereksplorasi Ekonomi

Pasal 23

- (1) Usia minimum anak yang diperbolehkan bekerja, yaitu tidak boleh kurang dari usia tamat wajib belajar atau 14 (empat belas) tahun, dalam keadaan apapun.
- (2) Usia minimum anak yang diperbolehkan bekerja yang karena sifat atau keadaan lingkungan tempat pekerjaan itu dilakukan dapat membahayakan kesehatan, keselamatan atau moral anak, tidak boleh kurang dari 16 (enam belas) tahun.
- (3) Anak yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat bekerja dalam pekerjaan ringan, dengan persyaratan :
 - a. Tidak berbahaya bagi kesehatan dan perkembangan anak; dan
 - b. Tidak mengganggu kehadiran anak mengikuti pelajaran sekolah, orientasi kejuruan atau program pelatihan.

Pasal 24

- (1) Perlindungan bagi anak yang tereksplorasi ekonomi ditujukan bagi anak-anak yang telah memasuki dunia kerja atau sedang bekerja, yaitu mereka yang melakukan pekerjaan ringan dalam mengembangkan bakat dan minat.

- (2) Pencegahan eksploitasi ekonomi ditujukan bagi anak-anak yang berpotensi menjadi pekerja anak, yaitu anak-anak dari keluarga miskin, anak-anak *drop-out* sekolah dan anak-anak usia sekolah.
- (3) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk memberikan kesempatan kepada setiap anak agar dapat menikmati hak-haknya dan terpenuhinya kebutuhan mereka, sehingga dapat tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial maupun intelektualnya.

Pasal 25

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencegah eksploitasi ekonomi kepada anak meliputi:

- a. peningkatan kesadaran masyarakat, melalui sosialisasi yang menyangkut aspek dampak pekerjaan, aspek hukum, masa depan anak dan penguatan nilai-nilai sosial;
- b. peningkatan akses pendidikan, berupa upaya menuntaskan wajib belajar 9 (sembilan) tahun, melalui kegiatan:
 1. penerapan kebijakan pembebasan biaya pendidikan dasar;
 2. peningkatan program bantuan beasiswa;
 3. penyelenggaraan bimbingan belajar; dan
 4. sosialisasi hak-hak anak dan pekerja anak kepada guru sekolah.
- c. pemberdayaan keluarga dan masyarakat, berupa peningkatan kesejahteraan keluarga kurang mampu, melalui kegiatan:
 1. pelatihan keterampilan yang disesuaikan dengan potensi, minat dan kemampuan masyarakat;
 2. pelatihan kewirausahaan dan pemberian bantuan modal usaha serta pendampingan usaha; dan
 3. program bapak angkat yang dilakukan oleh BUMN, BUMD, perusahaan nasional dan multinasional.

Pasal 26

Pada kondisi tertentu, pengusaha dapat mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan, dengan persyaratan:

- a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
- b. terdapat perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
- c. waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam sehari;
- d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah;
- e. ada jaminan keselamatan dan kesehatan kerja;
- f. adanya hubungan kerja yang jelas;
- g. menerima upah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minat, dengan persyaratan :
- a. di bawah pengawasan langsung orang tua/wali;
 - b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
 - c. kondisi lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial dan waktu sekolah.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak untuk mengembangkan bakat dan minat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
- a. membuat perjanjian kerja secara tertulis dengan orang tua/wali yang memuat kondisi dan syarat kerja;
 - b. mempekerjakan anak di luar waktu sekolah;
 - c. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari dan/atau 12 (dua belas) jam seminggu;
 - d. melibatkan orang tua/wali di lokasi tempat kerja untuk melakukan pengawasan langsung;
 - e. menyediakan tempat dan lingkungan kerja yang bebas dari peredaran dan penggunaan narkoba, perjudian, minuman keras, prostitusi dan hal-hal sejenis yang dapat memberikan pengaruh buruk terhadap perkembangan fisik, mental, sosial dan moral anak;
 - f. menyediakan fasilitas tempat istirahat selama waktu menunggu; dan
 - g. melaksanakan syarat-syarat keselamatan dan kesehatan kerja.

Paragraf 6

Anak yang Tereksplorasi secara Seksual

Pasal 28

Perlindungan bagi anak yang tereksplorasi secara seksual dilaksanakan dengan :

- a. penghapusan eksploitasi seksual komersial anak, meliputi :
 1. prostitusi anak, yaitu penggunaan anak dalam kegiatan seksual dengan pembayaran atau dengan imbalan dalam bentuk lain;
 2. pornografi anak, yaitu setiap representasi dengan sarana apapun, pelibatan secara eksplisit seorang anak dalam kegiatan seksual, baik secara nyata maupun disimulasikan, atau setiap representasi dari organ-organ seksual anak untuk tujuan seksual; dan
 3. perdagangan anak untuk tujuan seksual.
- b. penyediaan akses ke pendidikan dasar dan layanan kesehatan;
- c. pengembangan sumber pendapatan alternatif bagi keluarga-keluarga yang rawan eksploitasi seksual komersial anak.
- d. pengarusutamaan hak anak;
- e. pengkriminalisasian pelaku eksploitasi seksual komersial anak dan memperlakukan anak sebagai korban;
- f. pengarusutamaan pendekatan yang tidak bersifat menghukum (*non punitive*) kepada korban eksploitasi seksual komersial anak; dan

- g. penyediaan pelayanan pemulihan dan pengintegrasian kembali korban eksploitasi seksual komersial anak ke keluarga dan masyarakat.

Paragraf 7

Anak yang menjadi Korban Penyalahgunaan NAPZA

Pasal 29

Perlindungan bagi anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA dilaksanakan dengan :

- a. pengarusutamaan pendekatan yang tidak bersifat menghukum (*non punitive*) kepada anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA; dan
- b. penyediaan pelayanan pemulihan dan pengintegrasian kembali anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA kepada keluarga dan masyarakat.

Paragraf 8

Anak yang Menyandang Cacat

Pasal 30

(1) Perlindungan bagi anak yang menyandang cacat dilaksanakan melalui :

- a. Bidang pendidikan, dengan cara :
 1. kemudahan sistem layanan pendidikan serta sarana dan prasarana dalam pembelajaran;
 2. tenaga pendidik, tenaga kependidikan, instruktur dan tutor yang memiliki kompetensi dalam memberikan layanan pendidikan bagi penyandang cacat; dan
 3. pendamping pembelajaran bagi anak yang menyandang cacat.
- b. Aksesibilitas, dengan cara :
 1. penyediaan aksesibilitas berupa sarana dan prasarana umum serta lingkungan yang aksesibel bagi anak yang menyandang cacat, meliputi sarana angkutan umum, trotoar, tempat penyeberangan, tempat pemberhentian kendaraan penumpang umum, tempat parkir yang berdampingan dengan badan jalan, rambu lalu-lintas dan marka jalan serta jalur penghubung (*ramp*);
 2. penyediaan aksesibilitas dalam bangunan umum dan lingkungan yang aksesibel bagi anak yang menyandang cacat, meliputi ukuran dasar ruang, jalur pedestrian, jalur pemandu, area parkir, pintu, *ramp*, tangga, /fit, kamar kecil, pancuran, wastafel, telepon, perlengkapan dan peralatan pada bangunan, perabot dan rambu;
 3. penyediaan aksesibilitas dalam sarana angkutan umum, meliputi sarana dan prasarana kereta api, sarana dan prasarana angkutan jalan, sarana dan prasarana angkutan di perairan, sarana dan prasarana angkutan udara, serta sarana pos dan telekomunikasi; dan
 4. penyediaan rehabilitasi medik, rehabilitasi pendidikan, rehabilitasi pelatihan dan rehabilitasi sosial, baik di dalam panti maupun di luar panti.

- (2) Perlindungan bagi anak yang menyandang cacat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 9

Anak Korban Tindak Kekerasan

Pasal 31

- (1) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan dilaksanakan melalui :
- a. perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial atau pihak lainnya, baik sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - b. pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis;
 - c. penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban;
 - d. pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pelayanan bimbingan rohani;
 - f. penyelenggaraan komunikasi, informasi dan edukasi tentang kekerasan dalam rumah tangga;
 - g. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sensitif *gender* dan isu kekerasan dalam rumah tangga serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif *gender*;
 - h. pelaksanaan konseling untuk menguatkan dan memberikan rasa aman bagi korban;
 - i. memberikan informasi mengenai hak-hak korban untuk mendapatkan perlindungan dari kepolisian dan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan;
 - j. mengantarkan korban ke rumah aman atau tempat tinggal alternatif; dan
 - k. melakukan koordinasi yang terpadu dalam memberikan layanan yang diperlukan korban dengan pihak kepolisian, Dinas atau lembaga sosial.
- (2) Perlindungan bagi anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 10

Sarana dan Prasarana Perlindungan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Pasal 32

Sarana dan prasarana perlindungan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, meliputi :

- a. tempat perlindungan sementara (*temporary shelter*);
- b. Rumah Perlindungan Sosial Anak (RPSA); dan
- c. pelayanan sosial lainnya.

Pasal 33

Tempat Perlindungan Sementara (*temporary shelter*) bertujuan untuk:

- a. memberikan perlindungan sementara bagi anak yang baru diselamatkan dari kejadian perdagangan anak (*trafficking*), sebelum dirujuk pada bentuk layanan lainnya; dan
- b. melakukan intervensi awal untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi, sebelum dirujuk pada unit pelayanan lainnya.

Pasal 34

(1) Kegiatan yang dilakukan di Tempat Perlindungan Sementara (*temporary shelter*) meliputi :

- a. penerimaan anak;
- b. identifikasi anak dan *assessment* kasus;
- c. pemenuhan layanan dasar sementara berupa tempat tinggal, makanan, pakaian dan perlindungan;
- d. layanan medis;
- e. layanan intervensi psikososial awal;
- f. layanan konseling dan terapi yang diperlukan;
- g. kegiatan rekreatif edukatif selama belum dirujuk; dan
- h. rujukan kepada RPSA dan/atau tempat pelayanan lainnya.

(2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan tersedianya :

- a. tempat yang dilengkapi peralatan sesuai persyaratan dan mudah dijangkau oleh penerima manfaat;
- b. Tim profesional yang bekerja penuh maupun paruh waktu meliputi pekerja sosial, psikolog, dokter, para terapis dan ahli lainnya;
- c. jaringan kerja dengan Kepolisian, Rumah Sakit, LSM/Orsos dan lembaga pelayanan sosial lainnya;
- d. perangkat dan sarana kerja yang mendukung pelaksanaan kerja secara profesional; dan
- e. pelayanan profesional yang dilakukan oleh Tim pelayanan.

Pasal 35

Pelayanan RPSA disediakan untuk anak-anak yang memerlukan perlindungan khusus hasil rujukan dari Tempat Perlindungan Sementara (*temporary shelter*) atau tempat lain, berdasarkan kebutuhan.

Pasal 36

(1) Kegiatan yang dilakukan di RPSA, meliputi:

- a. penerimaan anak;
- b. penyesuaian anak selama di RPSA;
- c. identifikasi dan *assessment* kasus lebih lanjut;
- d. pemenuhan layanan dasar sementara berupa tempat tinggal, makanan, pakaian dan perlindungan;

- e. layanan medis bekerjasama dengan institusi kesehatan;
 - f. layanan intervensi psikososial;
 - j. layanan bantuan hukum;
 - k. layanan konseling dan terapi *trauma center*;
 - I. layanan pendidikan dan kesehatan;
 - m. kegiatan rekreatif edukatif;
 - n. layanan keterampilan;
 - o. melakukan pendekatan dan penyiapan keluarga yang siap untuk reintegrasi anak;
 - p. reunifikasi kepada keluarga; dan
 - q. rujukan kepada Panti Perlindungan dan Rehabilitasi Sosial atau pelayanan lainnya setelah penyelesaian kasusnya berakhir.
- (2) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan persyaratan tersedianya:
- a. tempat yang dijadikan sebagai Rumah Perlindungan, bersifat rahasia dan dilengkapi peralatan yang memadai;
 - b. Tim profesional yang bekerja penuh maupun paruh waktu seperti pekerja sosial, psikolog, psikiater, tenaga medis, para terapis, rohaniawan, hukum dan ahli lainnya sesuai dengan standar pelayanan;
 - c. jaringan kerja antara RPSA dengan LBH, Kepolisian, Rumah Sakit, pusat-pusat krisis, LSM/Orsos dan lembaga pelayanan sosial lainnya yang siap dihubungi;
 - d. perangkat dan sarana kerja yang mendukung pelaksanaan kerja secara profesional; dan
 - e. pendamping yang secara penuh menangani korban di Rumah Perlindungan.

Pasal 37

- (1) Bentuk-bentuk pelayanan lain yang diberikan kepada anak yang memerlukan perlindungan khusus, yaitu program penjangkauan yang dilakukan LSM, Ruang Pemeriksaan Khusus (RPK) dari pihak Kepolisian dan Rumah Sakit, Lembaga Bantuan Hukum, Shelter-shelter dan bentuk-bentuk pelayanan lainnya.
- (2) Bentuk-bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat sementara dan/atau memerlukan pelayanan lebih lanjut.

BAB III

PENGANGKATAN ANAK

Bagian Kesatu

Persyaratan Calon Anak Angkat (CAA)

Pasal 38

- (1) Persyaratan material calon anak yang dapat diangkat meliputi :
- a. anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

- b. merupakan anak terlantar atau diterlantarkan;
 - c. berada dalam asuhan keluarga atau dalam lembaga pengasuhan anak; dan
 - d. memerlukan perlindungan khusus.
- (2) Permohonan pengangkatan anak harus melampirkan persyaratan administrasi CAA yang meliputi :
- a. foto copy KTP orang tua kandung/wali yang sah/kerabat CAA;
 - b. foto copy Kartu Keluarga orang tua CAA; dan
 - c. Kutipan Akta Kelahiran CAA.
- (³) Persyaratan CAA sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a, dibagi dalam 3 (tiga) kategori yang meliputi :
- a. anak belum berusia 6 (enam) tahun merupakan prioritas utama, yaitu anak yang mengalami keterlantaran, baik anak yang berada dalam situasi mendesak maupun anak yang memerlukan perlindungan khusus;
 - b. anak berusia 6 (enam) tahun sampai dengan belum berusia 12 (dua belas) tahun sepanjang ada alasan mendesak berdasarkan laporan sosial, yaitu anak terlantar yang berada dalam situasi darurat; dan
 - c. anak berusia 12 (dua belas) tahun sampai dengan belum berusia 18 (delapan belas) tahun yaitu anak terlantar yang memerlukan perlindungan khusus.

Bagian Kedua

Persyaratan Calon Orang Tua Angkat (COTA)

Pasal 39

- (1) Persyaratan material COTA meliputi :
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. berumur paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
 - c. beragama sama dengan agama CAA;
 - d. berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum karena melakukan tindak kejahatan;
 - e. berstatus menikah secara sah paling singkat 5 (lima) tahun;
 - f. tidak merupakan pasangan sejenis;
 - g. tidak atau belum mempunyai anak atau hanya memiliki 1 (satu) orang anak;
 - h. dalam keadaan mampu secara ekonomi dan sosial;
 - i. memperoleh persetujuan anak dan izin tertulis dari orang tua atau wali anak;
 - j. membuat pernyataan tertulis bahwa pengangkatan anak adalah demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. adanya laporan sosial dari Pekerja Sosial setempat;
 - I. telah mengasuh CAA paling singkat 6 (enam) bulan, sejak izin pengasuhan diberikan; dan

- m. memperoleh izin Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat.
- (2) Umur COTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu perhitungan umur COTA pada saat mengajukan permohonan pengangkatan anak.
- (3) Persetujuan tertulis dari CAA sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf disesuaikan kematangan jiwa dari CAA.

Pasal 40

- (1) Persyaratan administrasi COTA meliputi :
 - a. surat keterangan sehat dari Rumah Sakit Pemerintah;
 - b. surat keterangan kesehatan jiwa dari Dokter Spesialis Jiwa Rumah Sakit Pemerintah;
 - c. foto copy Akta Kelahiran COTA;
 - d. surat keterangan catatan Kepolisian setempat;
 - e. foto copy surat/akta perkawinan COTA;
 - f. kartu keluarga dan KTP COTA;
 - g. foto copy akta kelahiran CAA;
 - h. keterangan penghasilan dari tempat bekerja COTA;
 - i. surat izin dari orang tua kandung/wali yang sah/kerabat di atas kertas bermaterai cukup;
 - j. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa pengangkatan anak demi kepentingan terbaik bagi anak, kesejahteraan dan perlindungan anak;
 - k. surat pernyataan jaminan COTA secara tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menyatakan bahwa seluruh dokumen yang diajukan adalah sah dan sesuai fakta yang sebenarnya;
 - l. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memperlakukan anak angkat dan anak kandung tanpa diskriminasi sesuai dengan hak-hak dan kebutuhan anak;
 - m. surat pernyataan tertulis di atas kertas bermaterai cukup yang menjelaskan bahwa COTA akan memberitahukan kepada anak angkatnya mengenai asal usulnya dan orang tua kandungnya dengan memperhatikan kesiapan anak; dan
 - n. surat rekomendasi dari Kepala Dinas yang membidangi masalah anak dan/atau sosial di Kabupaten/Kota.
- (2) Persyaratan administrasi berupa foto copy sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus dilegalisasi oleh lembaga yang menerbitkan dokumen atau lembaga yang berwenang, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 41

- (1) COTA dapat mengangkat anak paling banyak 2 (dua) kali dengan jarak waktu paling singkat 2 (dua) tahun.
- (2) Jarak waktu pengangkatan anak yang kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan bagi anak penyandang cacat.
- (3) Dalam hal CAA adalah kembar, pengangkatan anak oleh COTA dapat dilakukan sekaligus dengan saudara kembarnya.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengangkatan anak

Pasal 42

- (1) Tata cara pengangkatan anak adalah sebagai berikut:
 - a. COTA mengajukan permohonan izin pengangkatan anak kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat di atas kertas bermaterai cukup dengan melampirkan semua persyaratan administratif CAA dan COTA sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (1);
 - b. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat/Kepala Dinas yang membidangi masalah anak dan/atau sosial di Kabupaten/Kota menugaskan Pekerja Sosial Provinsi/Kabupaten/Kota untuk melakukan penilaian kelayakan COTA;
 - c. permohonan pengangkatan anak diajukan kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat melalui Dinas yang membidangi masalah anak dan/atau sosial di Kabupaten/Kota;
 - d. Kepala Dinas yang membidangi masalah anak dan/atau sosial di Kabupaten/Kota mengeluarkan rekomendasi untuk diproses lebih lanjut ke Provinsi;
 - e. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat mengeluarkan Keputusan tentang Izin Pengangkatan Anak untuk diproses lebih lanjut di Pengadilan;
 - f. Setelah terbitnya penetapan Pengadilan dan selesainya proses pengangkatan anak, COTA melapor dan menyampaikan salinan dokumen pengangkatan anak kepada Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat/Dinas yang membidangi masalah anak dan/atau sosial di Kabupaten/Kota dan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten/Kota; dan
 - g. Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat/Dinas yang membidangi masalah anak dan/atau sosial di Kabupaten/Kota mencatat dan mendokumentasikan serta melaporkan pengangkatan anak kepada Gubernur dan Departemen Sosial Republik Indonesia.
- (2) Pengajuan pengangkatan anak ke Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dilakukan oleh COTA atau kuasanya dengan mendaftarkan permohonan pengangkatan anak ke Pengadilan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 43

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Gubernur ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Barat serta Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, baik secara mandiri atau bersama-sama, sesuai kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 26 Januari 2010
GUBERNUR JAWA BARAT

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung
pada tanggal

SEKRARIS DAERAH PROVINSI
JAWA BARAT,

ttd

LEX LAKSAMANA

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA BARAT TAHUN 2010 NOMOR 9 SERI E